

**PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM MEWUJUDKAN
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
DI KABUPATEN MALAKA**

Michael Anjelo Fetomalae^{1*}, Yohana Febiani Angi², Herly M. Oematan³

¹⁻³ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

E-mail: ¹⁾ mikelanjelo60@gmail.com, ²⁾ yfangi@staf.undana.ac.id,

³⁾ Herly.oematan@staf.undana.ac.id

Abstract

This study aims to determine the supervisory function and constraints of the Inspectorate in realising the accountability of village fund management in Malaka Regency. The type of research used is descriptive qualitative with a case study approach with research informants inspectors, planning and finance sections and auditors of the inspectorate of Malaka Regency. This research focuses on the implementation of supervision by using data collection techniques in the form of in-depth interviews, observation, literature study and documentation. The data collected was analysed using Nvivo 12 software with the analysis method developed by Miles and Huberman. The results of this study indicate that the inspectorate has carried out supervision but not maximally due to the discovery of corruption cases that occur, one of the breakthroughs of the Inspectorate is a consultation clinic. There are three obstacles experienced by the Inspectorate, namely budget limitations, short audit time and inadequate infrastructure access.

Keywords: Supervision, Coaching, Accountability, Village Funds, Government Internal Control Apparatus

Abstrak

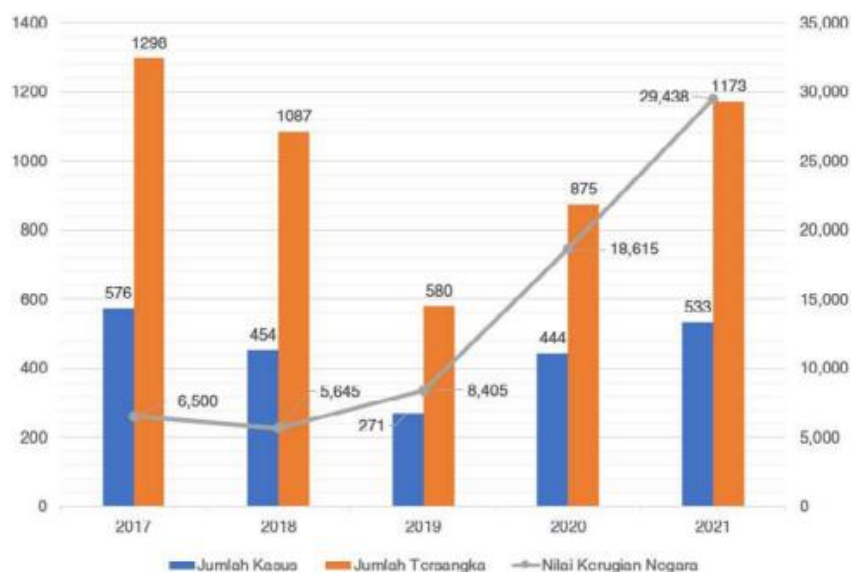
Penelitian ini bertujuan mengetahui Fungsi pengawasan dan Kendala-kendala Inspektorat dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Malaka. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan informan penelitian inspektur, bagian perencanaan serta keuangan dan auditor inspektorat Kabupaten Malaka. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan pengawasan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam (Indepth interview), observasi, studi pustaka dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan perangkat lunak Nvivo 12 dengan metode analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inspektorat sudah melaksanakan pengawasan tetapi belum maksimal dikarenakan masih ditemukannya kasus korupsi yang terjadi, salah satu terobosan dari Inspektorat yaitu klinik konsultasi. Terdapat tiga kendala yang dialami Inspektorat yaitu keterbatasan anggaran, waktu audit yang singkat dan akses Infrastruktur yang belum memadai.

Kata Kunci: Pengawasan, Pembinaan, Akuntabilitas, Dana Desa, Aparat Pengawas Internal Pemerintah

1. PENDAHULUAN

Pemberian kewenangan yang luas dalam pengelolaan keuangan Dana Desa harus selalu diikuti oleh kegiatan pengawasan internal yang efektif dan berkualitas. Keuangan Desa yang bersumber dari Dana Desa, pendapatan bagi hasil pajak dan retribusi daerah (Pandibu, 2022; Pesireron, 2016), sumber dana dari Alokasi Dana Desa serta dana transfer adalah dana yang harus di pertanggung jawabkan secara hukum dan kebijakan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Herlinda et al., 2021; Muljo et al., 2014). Kegiatan ini tentunya dapat diwujudkan dengan melibatkan peran dan fungsi pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah yang berfungsi sebagai Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Akuntabilitas merupakan hasil akhir yang diharapkan dapat dicapai dari peningkatan kualitas pengawasan, tercapainya akuntabilitas mengisyaratkan bahwa dana yang dialokasikan sudah digunakan secara efektif, akuntabilitas dapat menunjukkan bahwa pejabat publik telah bertindak dengan benar, berperilaku etis, serta bertanggung jawab atas kinerjanya, dengan kata lain, akuntabilitas menjadi tolak ukur komitmen yang dimiliki pejabat publik dalam hal ini pejabat Desa, terhadap organisasi dan masyarakat yang dipimpinnya (Hidayah & Wijayanti, 2017). Kualitas pengawasan yang kurang, menyebabkan terjadinya korupsi, buruknya pengelolaan anggaran keuangan Dana Desa disebabkan oleh regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawas hingga aspek sumber daya manusia (Kurniawan et al., 2023). Indonesia tengah dihadapkan berbagai isu korupsi, di mana pernyataan ini terefleksi dalam tren peningkatan kasus korupsi Dana Desa di Indonesia, yang dilaporkan oleh ICW (2022). Tren penindakan korupsi dalam kurun waktu 2017 sampai 2021 menunjukkan bahwa nilai kerugian negara mengalami kenaikan yang cukup pesat, namun jumlah kasus korupsi di tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 meskipun jumlah kasus korupsi lebih tinggi dibandingkan tahun 2020.



Gambar 1. Tren Penindakan Korupsi dalam Lima Tahun (2017-2021)

Sumber: (ICW, 2022)

Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1281/A.1/IJ tanggal 22 Desember 2016 tentang pedoman pengawasan Dana Desa, sebagai bagian dari pengelolaan keuangan desa yang memperkuat pengawasan desa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kabupaten Malaka sebagai kabupaten baru di Nusa Tenggara Timur dinilai berhasil mempertahankan kualitas pengelolaan Dana Desa terbukti dengan 4 kali meraih opini wajar tanpa pengecualian dalam 4 periode terakhir, walaupun mendapatkan 4 kali opini WTP namun tidak serta merta menyatakan bahwa Kabupaten Malaka bersih dari isu korupsi Dana Desa. Kabupaten Malaka mencatat 1 kasus korupsi Dana Desa di desa Saenama, Kecamatan Rinhat selain itu menurut mediaindonesia.com sebanyak 80 dari 127 kepala desa di Kabupaten Malaka melakukan penyelewengan Dana Desa sejak tahun 2014-2020. Kasus korupsi Dana Desa di Kabupaten Malaka yang berhasil dikuak merupakan refleksi dari peningkatan kualitas pengawasan Inspektorat kabupaten Malaka. Kasus korupsi yang mengakar dari kurangnya kualitas sumber daya manusia diharapkan dapat ditekan melalui pengawasan. Sehingga penelitian ini bertujuan mengetahui Fungsi pengawasan dan Kendala-kendala Inspektorat dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Malaka.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Teori Atribusi

Teori Atribusi menurut Fritz Heider merupakan teori yang menjelaskan mengenai perilaku seseorang (Malle, 2022). Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang disebabkan pihak internal misalnya sifat, karakter, sikap, ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu dalam hidupnya. Seseorang akan membentuk ide tentang orang lain dan situasi disekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial yang disebut dengan *dispositional attributions* dan *situation attributions* (Youssef & Luthans, 2005).

2.2. Fungsi dan Kedudukan Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian yaitu BPKP, Inspektorat daerah provinsi, dan Inspektorat daerah Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah disebutkan bahwa Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.

2.3. Pengawasan Inspektorat Daerah

Pengawasan merupakan fungsi dalam manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ini dilakukan melalui tindakan-tindakan yang diambil oleh aparatur pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan dan tugas yang telah ditetapkan dapat tercapai tanpa adanya penyimpangan. Proses

pengawasan ini melibatkan penentuan pekerjaan yang akan dilakukan, pelaksanaannya, evaluasi, dan koreksi jika diperlukan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pengawasan penyelenggaraan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. (Setyaningsih & Suradi, 2019)

2.5. Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menerangkan kinerja dan tindakan seorang pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban (Subroto, 2009). Sedangkan menurut (Ardiyanti, 2019) akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang diberi kepercayaan oleh *stakeholders* dimana nantinya akan menghasilkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.6. Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang dibiayai dari Dana Desa.

2.7. Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Nomor 113 Tahun 2014. Definisi Keuangan Desa menurut peraturan terbaru Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan Permendagri 20/2018, didasarkan pada beberapa asas yang menjadi landasan utama. Pertama, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Kedua, APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dilakukan di Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara (dalam bentuk wawancara mendalam), dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (Sugiyono, 2013)

menggunakan aplikasi Nvivo. Informan dalam penelitian ini terdiri inspektur, bagian perencanaan serta keuangan dan auditor inspektorat Kabupaten Malaka.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Tahapan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Tahapan Pengawasan Menurut (Handoko, 2003)

1. Penetapan Standar

a. Kuota

Kuota Audit Reguler yang dilakukan oleh Inspektorat terkait dengan Dana Desa untuk tahun Anggaran 2023 pada PKTP adalah sebanyak 20 Desa. Namun, pada saat pelaksanaannya, jumlah objek pengawasan yang diaudit melebihi kuota yang telah ditetapkan, mencapai 42 objek pengawasan selama tahun 2023.

b. Target atau Jangka Waktu

Jangka waktu audit untuk audit reguler terkait Dana Desa telah ditetapkan selama 10 hari untuk setiap objek pengawasan. Masa audit yang telah ditetapkan dalam PKTP untuk Audit Reguler Dana Desa adalah dari tahun 2022 hingga 2023. Penetapan jangka waktu audit ini membantu auditor dalam menyelesaikan audit tepat waktu.

c. Tujuan

Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka telah menetapkan tujuan dalam melaksanakan pengawasan. Tujuan ini merupakan indikator penting dalam menetapkan standar program kerja, sehingga organisasi dapat mencapai tujuannya. Dengan adanya tujuan yang jelas, kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan mencegah terjadinya penyelewengan atau penyimpangan.

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

a. Intensitas Pelaksanaan

Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka telah menetapkan intensitas pelaksanaan pengawasan Dana Desa setiap tahun anggaran. Audit dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam program kerja pengawasan tahunan. Hal ini berarti tidak semua desa akan diawasi langsung, namun tetap harus melaporkan pertanggungjawaban mereka.

b. Bentuk Pengukuran

Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka juga telah menetapkan bentuk pelaporan untuk pengawasan Dana Desa. Auditor menghasilkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang berisi temuan dan rekomendasi. LHP ini harus disampaikan kembali kepada perangkat desa untuk ditindaklanjuti. Penting untuk dicatat bahwa LHP bersifat rahasia sesuai Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017.

c. Pihak Terkait

Dalam melaksanakan pengawasan Dana Desa, Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka telah menentukan pihak-pihak terkait. Pihak-pihak ini dibedakan

berdasarkan kebutuhan dan kepentingannya dengan Inspektorat Kabupaten Malaka agar sesuai dengan bidangnya.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan.

a. Pengamatan

Pengamatan adalah proses melihat dan memperhatikan kondisi nyata. Inspektorat melakukan pengamatan untuk memastikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan situasi lapangan.

b. Laporan-Laporan

Inspektorat Kabupaten Malaka membuat laporan hasil pengawasan yang akan diserahkan kembali ke Desa untuk tindak lanjut. Sebelum diserahkan, laporan akan ditandatangani oleh inspektur sebagai dokumen resmi.

c. Metode-Metode Otomatis

Metode otomatis telah ditetapkan untuk memudahkan auditor saat melakukan pengawasan. Salah satunya adalah menyusun pertanyaan penting dalam Daftar Materi Pemeriksaan (DMP) yang digunakan dalam proses pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Malaka.

d. Inspeksi

Inspeksi adalah pengamatan langsung. Pengambilan sampel digunakan untuk mempermudah pengawasan tanpa harus mengamati semua objek audit secara langsung. Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka menerapkan sistem "sampling" dengan memperhatikan aspek yang representatif.

4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan nilai penyimpangan

a. Perbandingan Pelaksanaan Nyata dengan Direncanakan

Perbandingan antara pelaksanaan nyata dan rencana merupakan tahap yang penting karena seringkali mengungkapkan perbedaan antara apa yang seharusnya dilakukan dengan standar yang telah ditetapkan. Auditor akan mengevaluasi apakah pelaksanaan telah sesuai dengan standar yang berlaku atau sudah sesuai dengan standar atau belum.

b. Penyimpangan (*deviasi*)

Tahapan ini dilakukan untuk dapat mengetahui penyebab dari terjadinya penyimpangan atau temuan di Inspektorat Kabupaten Malaka yang kemudian dianalisa mengapa bisa terjadi dan pada akhirnya sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan pimpinan dari objek pengawasan melalui rekomendasi setelah dianalisa melalui Laporan Hasil Pengawasan (LHP). Dalam tahap ini Inspektorat dapat menilai apakah penyimpangan yang ditemukan saat pengawasan murni kelalaian atau ada faktor lainnya.

5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan

Tindakan koreksi menjadi tahapan terpenting untuk menghindari pengulangan kesalahan terkait yang sudah dilakukan Objek Pemeriksaan. Pengambilan tindakan koreksi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan mengubah standar,serta mengubah cara menganalisa dan menginterpretasikan penyimpangan. Inspektorat

Kabupaten Malaka sejauh ini sudah melaksanakan pengawasan berakitan dengan Dana Desa sesuai dengan standar maupun SOP yang telah ditentukan.

4.2 Pelaksanaan Fungsi Pembinaan

1. Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Malaka bertujuan untuk membina pemahaman anggota Perangkat Daerah (APD) tentang peran Inspektorat sebagai bagian dari Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Sebelum pandemi Covid-19, sosialisasi ini rutin dilakukan oleh inspektorat terkait manajemen yang telah dilaksanakan. Pada tahun 2022, Inspektorat bekerja sama dengan Dinas PMD dalam sosialisasi manajemen keuangan Desa, dengan Inspektorat diundang sebagai narasumber oleh Dinas PMD.

2. Klinik konsultasi

Klinik konsultasi merupakan inisiatif baru yang ditawarkan oleh Inspektorat Kabupaten Malaka. Klinik ini terbuka bagi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ingin berkonsultasi mengenai pengelolaan keuangan atau pengambilan keputusan. Mereka dapat langsung datang ke Inspektorat untuk konsultasi karena Inspektorat belum menyediakan platform khusus untuk konsultasi. Selain itu, karena tidak semua desa diawasi oleh Inspektorat setiap tahun anggaran, desa-desa yang belum diawasi dapat berkonsultasi dengan Inspektorat jika merasa ragu-ragu dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Tahunan. Hal ini bertujuan untuk memastikan penyusunan LPJ yang baik, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

4.3 Kendala-Kendala Pengawasan dalam mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

1. Waktu Audit

Salah satu hal yang sangat penting dalam melakukan pengawasan adalah waktu yang cukup bagi auditor untuk menyelesaikan setiap langkah kerja yang diberikan kepada mereka. Waktu yang cukup ini sangat penting agar pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik. Jika waktu yang tersedia tidak mencukupi, maka hal ini dapat berdampak buruk pada tujuan pengawasan. Misalnya, jika waktu yang diberikan terlalu singkat, auditor mungkin tidak dapat menyelesaikan semua langkah kerja yang diperlukan, yang akhirnya dapat mengurangi kualitas hasil pengawasan. Di Inspektorat Kabupaten Malaka, waktu yang ditetapkan untuk melakukan pengawasan hingga menghasilkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) adalah 10 hari. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu yang diberikan dianggap kurang, yang dapat memberikan beban tambahan bagi auditor dalam menjalankan tugas audit.

2. Anggaran

Ketersediaan anggaran yang memadai sangat dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan. Anggaran merupakan salah satu sumber daya (input) yang sangat berperan penting dalam pelaksanaan suatu kegiatan termasuk kegiatan pengawasan. Tanpa anggaran yang memadai, kegiatan tidak akan terlaksana

secara baik bahkan jika anggaran tidak memadai akan berdampak pada output atau hasil yang diperoleh baik dari aspek mutu atau kualitas maupun kepuasan penerima manfaat. Anggaran untuk pengawasan Dana Desa pada tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini sejalan dengan berkurangnya jumlah kuota pengawasan pada tahun 2023.

3. Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur

Infrastruktur menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Malaka. Kondisi Geografis daerah Malaka yang meliputi daerah pegunungan menyusahkan akses jalan maupun jaringan di daerah tersebut serta dengan sulitnya akses jalan menyusahkan aparat desa yang ingin datang berkonsultasi di Inspektorat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, beberapa simpulan dapat ditarik. Pertama, meskipun pengawasan Dana Desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka sudah dijalankan sesuai dengan teori yang diusulkan oleh Handoko (2003), namun masih terdapat penyimpangan dalam pengelolaannya oleh pejabat desa. Kedua, inovasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Malaka, seperti Klinik Konsultasi, merupakan langkah yang baik karena pengawasan harus disertai dengan pembinaan untuk mengurangi kesalahan dalam pengelolaan dan meningkatkan pemahaman aparat desa untuk mencapai akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Selain itu, Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka juga telah melakukan upaya pembinaan terkait Dana Desa melalui sosialisasi. Ketiga, kendala yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka dalam pengawasan Dana Desa meliputi waktu audit yang singkat, keterbatasan anggaran yang memengaruhi pelaksanaan audit, serta infrastruktur yang dianggap kurang memadai di Kabupaten Malaka, yang menyulitkan auditor dalam melakukan kunjungan ke objek audit.

Mengingat banyaknya obyek pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka diharapkan segera melakukan komunikasi dengan pejabat berwenang untuk menambah jumlah anggaran dalam pengawasan, memperhatikan alokasi waktu agar pengawasan efektif dan efisien, serta menyediakan kendaraan yang layak untuk objek audit dengan akses yang kurang memadai. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggali lebih dalam terkait Pengawasan Inspektorat dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dengan metode penelitian yang bervariasi, serta mengembangkan penelitian ini terutama pada bagian pembinaan oleh Inspektorat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanti. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *Akuntansi Syariah FEB 1*.
- Handoko, T. H. (2003). *Manajemen* (2nd ed.). BPFE.

- Herlinda, D., Nielwaty, E., & Marlinda, P. (2021). Pengawasan Inspektorat Dalam Penggunaan Dana Desa Di Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 2(3), 135–143.
- Hidayah, N., & Wijayanti, L. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponogoro. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 2, 254–3198.
- ICW. (2022). *Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021*. Indonesia Corruption Watch.
- Kurniawan, L., Warman, K., & Fendri, A. (2023). Pengawasan Keuangan Melalui Inspektorat Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerahdi Kabupaten Kuantan Singingi. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 484–496.
- Malle, B. F. (2022). Attribution theories: How people make sense of behavior. *Theories in Social Psychology, Second Edition*, 93–120.
- Muljo, H. H., Kurniawati, H., & Pahala, P. (2014). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Anggaran. *Binus Business Review*, 5(2), 537–550.
- Pandibu, L. (2022). *Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Pesireron, S. (2016). Pengaruh Keterampilan, Jobb Stress Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Auditor Inspektorat (Study Empiris Pada Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur dan Kabupaten Maluku Tengah). *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 5(1), 26–31.
- Setyaningsih, R., & Suradi, S. (2019). Pengaruh Partisipasi Penyusunan APBD Berbasis Anggaran dan Pelimpahan Wewenang terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. *SMOOTING*, 17(3), 31–40.
- Subroto, A. (2009). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008*.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Youssef, C. M., & Luthans, F. (2005). A positive organizational behavior approach to ethical performance. *Positive Psychology in Business Ethics and Corporate Responsibility*, 1–22.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).